

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah peneliti uraikan pada bab IV serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Maka peneliti memberikan kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Praktik jual beli tanah *solo valley* di desa Sendangrejo kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro, terungkap bahwa yang diperjualbelikan bukan milik penjual sepenuhnya melainkan milik pemerintah *solo valley* dan juga tanah yang diperjualbelikan tersebut tidak ditandai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) pemerintah kabupaten Bojonegoro dan juga tidak ada legalitas hukum yang dibuktikan oleh pihak notaris, hal ini tidak sesuai dengan hukum pertanahan. Dalam kasus Sugianto menjual tanah itu hanya disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan RT setempat.
2. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli tanah *solo valley* oleh warga desa Sendangrejo kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro dimana ada kecacatan dalam syarat jual beli tersebut dan tanah tersebut adalah milik pemerintah *solo valley*, maka praktek jual beli tanah pemerintah yang dilakukan oleh warga desa Sendangrejo hukumnya menjadi tidak sah dan haram karena sebenarnya penjual tidak memiliki

hak untuk menjual tanah tersebut, yang berarti bahwa jual beli ini tidak memenuhi salah satu syarat sahnya jual beli yaitu dalam segi objek jual beli dimana barang yang dijual haruslah milik sah penjual.

## **B. Saran**

1. Warga yang memakai tanah *solo valley* milik pemerintah di desa Sendangrejo kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli karena status tanah tersebut bukan milik pribadi.
2. Bagi pembeli tanah, hendaknya lebih memperhatikan resiko yang akan diterima dimasa yang akan datang tentang status kepemilikan tanah tersebut, karena lebih baik membeli dengan harga yang sedikit lebih mahal namun status tanah yang dibeli dapat menjadi kepemilikan sendiri secara sah.
3. Warga juga harus mengetahui tentang hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum Islam yang terkait dengan jual beli tanah *solo valley* milik pemerintah.
4. Untuk pihak pemerintah *solo valley* hendaknya melakukan penertiban asset-aset mereka dan bertindak tegas terhadap orang yang melakukan yaitu dengan menjual tanah tanpa seizin pemerintah *solo valley*.